BUPATI PAMEKASAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PAMEKASAN
NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG
TATA NIAGA, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN MUTU TEMBAKAU MADURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAMEKASAN,

Menimbang :

a. bahwa tembakau madura merupakan komoditas asli, memiliki kualitas spesifik yang hasilnya dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan perekonomian daerah;
b. bahwa agar tata niaga tembakau madura dapat berjalan dengan baik, maka perlu mengatur aktivitas tata niaga dan pengawasan mutu tembakau madura;
c. bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2026 tentang Perlindungan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keaslian Tembakau Madura sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum yang ada sehingga perlu dicabut;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menyusun Peraturan Bupati tentang Tata Niaga, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Tembakau Madura;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Pembenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pengembangan dan Perlindungan Pertembakauan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 6 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengusahaan Tembakau Madura (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NIAGA, PENGENDALIAN, DAN PENGAWASAN MUTU TEMBAKAU MADURA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pamekasan.
3. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pamekasan.
5. Tembakau Madura adalah tembakau varietas Madura yang dibudidayakan penanamannya di Madura, baik berupa tembakau basah atau tembakau kering.
6. Tembakau luar Madura adalah tembakau yang ditanam di luar Madura.
7. Perlindungan adalah segala upaya untuk membantu Petani Tembakau Madura dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi, dan perubahan iklim.
8. Mutu Tembakau Madura adalah pedoman kualitas Tembakau Madura yang setiap pabrikan mempunyai kode khusus yang terdiri dari beberapa tingkatan.
9. Petani adalah warga Daerah, perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman tembakau.
10. Contoh adalah sebagian Tembakau Madura yang diambil untuk mewakili satu kemasan agar diketahui kualitasnya.
11. Bandul adalah Pedagang yang melakukan pengusahaan Tembakau Madura di daerah.
12. Pelaku Usaha adalah perseorangan atau non perseorangan atau unsur pabrikan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang pertembakauan.
13. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas barang kena cukai berupa hasil tembakau dalam kemasan untuk penjualan eceran.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN, RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menciptakan iklim usaha pertembakauan dari hulu sampai hilir yang kokoh diantara seluruh bandul dan/atau pelaku usaha dalam upaya meningkatkan kesejahteraan petani tembakau dan perekonomian daerah.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini, meliputi:

a. memberikan perlindungan kepada petani tembakau dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
b. memfasilitasi pelaku usaha industri hasil tembakau yang pabriknya ada di daerah untuk melakukan aktivitas pembelian tembakau luar madura sebagai bahan baku pembuatan rokok.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

a. pengambilan contoh tembakau;
b. pengendalian dan pengawasan pembelian tembakau luar madura; dan
c. sanksi administratif.

BAB III
PENGAMBILAN CONTOH
Pasal 5

(1) Dalam rangka mengidentifikasi kualitas tembakau, bandul dan/atau pelaku usaha dapat mengambil contoh dalam setiap kemasan.
(2) Tata cara pengambilan contoh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 a. pengambilan contoh tembakau paling banyak 1kg (satu kilogram) untuk setiap kemasan dan dilakukan penimbangan secara terbuka;
 b. dalam hal terjadi transaksi jual beli, contoh tembakau sebagaimana dimaksud pada huruf a, dihitung sebagai tembakau yang dibeli; dan
 c. dalam hal transaksi jual beli tidak terjadi, maka contoh sebagaimana dimaksud pada huruf a harus dikembalikan utuh pada kemasan semula.
(3) Bandul dan/atau pelaku usaha wajib memenuhi pengambilan contoh tembakau sebagaimana diatur pada ayat (2).

BAB IV
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
TEMBAKAU MADURA
Pasal 6

(1) Dalam rangka melaksanakan fungsi pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, pemerintah daerah melindungi mutu Tembakau Madura.
(2) Untuk terlaksananya pengendalian dan perlindungan sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1), maka pelaku usaha industri hasil tembakau yang pabriknya ada di daerah, wajib memiliki Rekomendasi dari Bupati yang didelegasikan kepada Kepala Dinas.

(3) Rekomendasi Pembelian Tembakau luar Madura sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada 2 (dua) bulan sebelum dan 2 (dua) bulan sesudah musim panen tembakau.

(4) Rekomendasi Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 a. nama perusahaan yang dilampiri fotokopi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai dan fotokopi Izin Usaha Industri;
 b. alamat perusahaan;
 c. alamat gudang asal;
 d. alamat gudang yang dituju;
 e. jumlah tembakau yang akan dikirim;
 F kendaraan dilengkapi Nomor Polisi kendaraan yang dilampiri fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan;
 g. waktu pengiriman; dan
 h. bukti pembelian tembakau madura yang dilampiri dengan Persetujuan Pembelian Tembakau.

Pasal 7

(1) Dalam hal pengendalian dan pengawasan Mutu Tembakau Madura, Bupati membentuk Tim Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Mutu Tembakau Madura.

(2) Susunan Keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 a. ketua;
 b. sekretaris;
 c. anggota

(1) Anggota sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, terdiri dari:
 a. Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 b. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian;
 c. Dinas Perhubungan;
 d. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
 e. unsur Polres;
 f. unsur Tentara Nasional Indonesia;
 g. Bagian Perekonomian; dan
 h. Paguyuban Pelopor Petani dan Pendagang Tembakau Madura.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 8

(1) Setiap orang atau pelaku usaha yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (2) akan dikenakan sanksi administratif.

(2) Sanksi sebagaimana di maksud ayat (1) berupa:
 a. peringatan tertulis;
 b. penghentian sementara kegiatan;
 c. pencabutan persetujuan.

(3) Pencabutan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dan huruf f dilakukan oleh Dinas setelah adanya rekomendasi dari Tim Teknis Perizinan atau Kepala Dinas.

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2025 tentang Perlindungan, Pengendalian dan Pengawasan Mutu Keaslian Tembakau Madura (Berita Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2025 Nomor 60), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pamekasan.

Ditetapkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2026

BUPATI PAMEKASAN

KHOLILURRAHMAN

Diundangkan di Pamekasan
pada tanggal 24 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAMEKASAN,

TAUFIKURRACHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2026 NOMOR 35